



**P U T U S A N**

**Nomor 2399 K/Pid.Sus/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **SUHERNI, A., R., alias UMI;**  
Tempat lahir : Sorong;  
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 25 Juni 1976;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Patriot Km.12, Perum KPR Klawuyuk Permai Nomor 25, RT.005, RW.006, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sorong Selaku Account Officer (AO);
- II. Nama : **MEYTHA SOUMOKIL, S. Ip alias MEYTHA;**  
Tempat lahir : Sorong;  
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 19 Mei 1989;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Menur 3 Kld III, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2399 K/Pid.Sus/2020*



Kantor Cabang Sorong Selaku Account  
Officer (AO);

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan sekarang, Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sorong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN;

Dakwaan kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 6 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUHERNI A. R alias UMI dan Terdakwa II MEYTHA SOUMOKIL S.IP alias MEYTHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dan meminta atau menerima suatu imbalan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan kedua Pasal 49 Ayat (2)

*Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 2399 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan terhadap Terdakwa II dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Denda sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. ADRIAN C RISAMAHU;
  2. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. AKSEN JORI TUMIMOMOR;
  3. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. ANGELA DIAN TINI WAILATA;
  4. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. ANGELY OKTAVIA MAMONTO;
  5. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. ANNA HINDOM;
  6. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. BRIGITA STEVANNY SAWAKI;
  7. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. CARMEN BRYAN JHON SARAPAYARI;
  8. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. CAROLINE SOMI BERIBE;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 2399 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. CHARLES HIZCHIA WAROMI;
10. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. CICILIA OSEANGIN LADOPURAP;
11. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. DANIEL GAMALIEL RUMPAISUM;
12. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. DEBY BADIANGSIE;
13. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. EGLON MITRA SETIAWAN;
14. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. EMANUAEL LANGOWUYO;
15. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FALDO R THE;
16. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FALENTINA RAWULUN;
17. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FARIDA FEBRINCE S. DEY;
18. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FREDY M.C KAILUHU;
19. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. FRISKA VALENTINE KEMBUAN;
20. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. GAHRAL ANDREA TOISUTA;
21. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. GARUDA RICO RORONG;
22. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. GILBERT MAHULETTE;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 2399 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. HEROLD FENANLABER;
24. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. HIZKIA RIANDY YOHAN TANGKULUNG;
25. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. IMAKULATA WONA;
26. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. INDRA HEBERT HUMBERTO DATU;
27. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. JOIS FITRIYANI MORIN;
28. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. JUNITA RAMSCHIE;
29. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. LOENARD YUSTINUS TOREY;
30. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MARGARETHA NAING;
31. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MARIA MERIYANTI DOWO;
32. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MARTHA R. MOBY;
33. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MARTHEN FRENDY KOTERISSA;
34. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MILDA ARNI;
35. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. MOHAMMAD RIFAY;
36. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. NOLDY NOMENZEN;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 2399 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. NORBERTUS SORO TENA;
38. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. NOVITA DWI A. PAKET;
39. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. OTNIEL RONSUMBRE;
40. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. PATRISIUS SAVIRE;
41. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. PAULA ABIGEL GETMIN WANGGAI;
42. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. PETRONELA LODAN;
43. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. PETRONELLA FREDIKA SAWAKI;
44. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. RIVALDO J LONTOH;
45. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. RONI GABE SIDABUTAR;
46. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SALIRAGO SANDIREG BINTERU;
47. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SANDY FRENGKI RUMBINO;
48. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SARAH MEIZAR TULENDE;
49. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SERLLY MELINDA HALLATU;
50. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SIPRIANUS KOPONG SURA;

*Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 2399 K/Pid.Sus/2020*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SISILIA RENDO;
52. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. STEVANUS LUKY SOROTENA;
53. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. STEVEN RARIARO;
54. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. STEVIE LERIC MAMBOR;
55. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. SUZANA MITEBOGA;
56. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. TRI SUKO ATMOJO;
57. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. VERONIKA TRINI TASANG;
58. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. VESTY UMPESSY;
59. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. YOHANES BAMBANG SUPRAPTO;
60. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. YOSEFINE TUTUPOLY;
61. 1 (satu) bundel fotocopy berkas pengajuan kredit BRIGUNA Bank BRI Kantor Cabang Sorong an. YUMELDA IDA SAFLESA;
62. 1 (satu) bundel fotocopy surat edaran (SE) NOSE : S.10-DIR /ADK /05 /2015 tentang Briguna tanggal 29 Mei 2015;
63. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Sama Antara Yayasan Pendidikan Dan Persekolahan Katolik Keuskupan Manokwari Sorong Dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sorong Tentang Program Pelayanan Terpadu Bank Rakyat Indonesia Cabang Sorong Di Yayasan Pendidikan &

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 2399 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persekolahan Katolik Keuskupan Manokwari Sorong tanggal 27 Agustus 2007;

64. 1 (satu) bundel fotocopy Surat lampiran ketentuan AJK BRIGUNA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 31 Maret 2015;
65. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 06-KOM/BRI/12/2013 S.65 –DIR /DKP /12/2013 tentang kode etik (*code of conduct*) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 16 Desember 2013;
66. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : B 240 / KC – XVIII. SDM /01 /2018 perihal penugasan pekerjaan outsourcing an. SAPRIYADI jabatan Pet. ADK KC Sorong Unit Kerja BRI Kantor Cabang Sorong tanggal 29 Januari 2018;
67. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Nokep : B.27 –KC XIII/SDM/04 /2009 tentang mutasi pekerja (AO BRIGUNA ) Kanca BRI Sorong pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sorong an. SUHERNI A.R OB99117604 / 53484 tanggal 15 April 2009;
68. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Nokep : 250-KW /XVIII/SDM /06/2016 tentang pengangkatan pekerja dalam dinas tetap dan penetapan person Grade (PG) Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk jayapura an. MEYTHA SOUMOKIL tanggal 29 juni 2016;
69. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama YOSEFINE TUTUPOLY Dengan Nomor Rekening 7075-01-025743-53-2;
70. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama FALDO R.THE dengan Nomor Rekening 7583-01-010756-53-7;
71. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama HEROLD FENANLABER Dengan Nomor Rekening 8182-01-000866-53-9;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 2399 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama JOIS FITRIYANI MORIN Dengan Nomor Rekening 7583-01-001227-53-3;
73. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes Atas nama ANGGEELY OKTAVIA MAMONTO Dengan Nomor Rekening 7583-01-010751-53-7;
74. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Britama Atas nama ADRIAN C RISAMASU Dengan Nomor Rekening 0310-01-060192-50-7;
75. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Britama Atas nama CARMEN BRYAN JOHN SARAPAYARI Dengan Nomor Rekening 0310-01-060886-50-4;
76. 1 (satu) Buku rekening tabungan Bank BRI Britama Atas nama SERLLY MELINDA HALLATU Dengan Nomor Rekening 7583-01-010848-53-8;
77. 1 (satu) unit laptop warna Silver Hitam merk ACER dengan Nomor S/N : NXGCUSN009751020337600;
78. 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes Nomor rekening 0310-01-014296-53-1 an.IMAKULATA WONA;
79. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor rekening 2157-01-001333-53-8 an.SANDY FRENGKI RUMBINO;
80. 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes Nomor rekening 0310-01-062106-50-2 an. NOLDY NOMENZEN FRANSISKO POMSARU;
81. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor rekening 0310-01-048324-50-0 an.CAROLINE SOMI BERIBE;
82. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan Nomor seri 6013 0110 2526 6486 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 120487;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 2399 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau dengan Nomor seri 5221 8411 7028 3948 serta pada bagian belakang ada tulisan angka HISKIA;
84. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna kuning dengan Nomor seri 5221 8450 2489 1517;
85. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor seri 5221 8411 5315 1807;
86. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna hijau dengan Nomor seri 5221 8411 7028 3930 serta pada bagian belakang ada tulisan Garuda;
87. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan Nomor seri 6013 0110 6767 6287 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 010591 wona;
88. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan Nomor seri 6013 0110 0091 6592 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 213999;
89. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan Nomor seri 6013 0110 6273 4685 serta pada bagian belakang ada tulisan NOLOY;
90. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan Nomor seri 6013 0100 7208 8165 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 901747 SANDI;
91. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan Nomor seri 6013 0110 6767 2237 serta pada bagian belakang ada tulisan angka 030897 CHARLES;
92. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 160-00-0270777-2 an.CAROLINE SOMI BERIBE;
93. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 160-00-0263870-4 an.CAROLINE SOMI BERIBE;
94. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor 4097-6631-1912-4825;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 2399 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor 6032-9886-0057-4763;
96. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 0310-01-048324-50-0 periode 01 Januari 2018 s/d 22 Mei 2019 an. CAROLINA SOMI BERIBE;
97. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 160-00-0263870-4 periode 01 Januari 2018 s/d 31 Agustus 2018 an. CAROLINA SOMI BERIBE;
98. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 5076-01-029208-53-4 periode 01 Januari 2018 s/d 22 Mei 2019 an. FRISKA VALENTINE KEMBUAN;
99. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 7075-01-023834-53-1 periode 01 Januari 2018 s/d 22 Mei 2019 an. MARTHINUS TERAWAT HERA.
100. 1 (satu) bundel rekening koran PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sorong JL. Achmad Yani Nomor 18 Sorong dengan Nomor rekening 2000205008719 periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 an. MARTINUS TEWARAT HERA;
101. 1 (satu) bundel rekening koran PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sorong JL. Achmad Yani Nomor 18 Sorong dengan Nomor rekening 2000205008719 periode 01 Januari 2019 s/d 28 Februari 2019 an. MARTINUS TEWARAT HERA;
102. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 0310-01-058514-50-1 periode 01 Januari 2018 s/d 28 Februari 2019 an. SAPRIADI;
103. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 0310-01-059590-50-0 periode 01 Januari 2018 s/d 28 Februari 2019 an. SAPRIADI;
104. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 3813.01.002784.50.9 periode 01 Januari 2018 s/d 22 Mei 2019 an. ANDI AZIS MAULANA, SE;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2399 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 0310-01-007979-53-8 periode 01 Januari 2018 s/d 23 Mei 2019 an. MEYTHA SOUMOKIL;

106. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 0310-01-039076-50-0 periode 01 Januari 2018 s/d 23 Mei 2019 an. MEYTHA SOUMOKIL;

107. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 160-00-0265447-9 periode 01 Oktober 2018 s/d 23 Mei 2019 an. MEYTHA SOUMOKIL;

diajukan dalam perkara an. SAPRIADI MAKUTANANG alias API alias cinta;

7. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 22 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SUHERNI A. R alias UMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dan meminta atau menerima suatu imbalan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan kedua Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 4 bulan;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 2399 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa I tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan Terdakwa II Meytha Soumokil Alias Meytha tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dan meminta atau menerima suatu imbalan”, sebagaimana diatur dan diancamkan pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
6. Membebaskan Terdakwa II Meytha Soumokil dari seluruh Dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum ;
7. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa II Meytha Soumokil alias Meytha;
8. Memerintahkan agar Terdakwa II Meytha Soumokil alias Meytha segera dikeluarkan dari tahanan;  
Menetapkan barang bukti sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum berupa barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 107 tetap terlampir dalam berkas perkara;
9. Membebaskan Terdakwa I membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
10. Membebaskan biaya perkara Terdakwa II kepada negara;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 2399 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Son yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sorong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 11 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut telah diucapka dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong pada tanggal 22 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 11 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dan meminta atau menerima suatu imbalan" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 2399 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa I telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang memberatkan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang dilakukan Terdakwa, dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I;
- Bahwa demikian juga putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan membebaskan Terdakwa II dari segala dakwaan, telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa Terdakwa II sama sekali tidak mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan oleh saksi Carolina Somi Beribe bersama dengan Terdakwa I dan masih ada pimpinan BRI Cabang Sorong lainnya yang kedudukannya di atas Terdakwa I dan Terdakwa II yang bertanggungjawab terhadap pemutusan kredit yang bermasalah a quo

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 2399 K/Pid.Sus/2020



namun tidak dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak di proses hukum berdasarkan ketidak-tahuannya atas kredit fiktif ini, sehingga sangatlah tidak adil bila yang dimintakan pertanggungjawaban hanyalah pada *account officer* dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II, terlebih lagi berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa I memang telah dengan sengaja merancang pencairan kredit fiktif ini dengan saksi Carolina Somi Beribe, sedangkan Terdakwa II sama sekali tidak mengetahui adanya kredit palsu justru Terdakwa II telah mencurigai adanya keganjilan terhadap tandatangan Kepala Keuskupan Manokwari Sorong dalam lampiran permohonan fasilitas kredit BRI Guna, terhadap kecurigaannya tersebut Terdakwa II melaporkan kepada saksi Sarmanhudi selaku atasannya di Cabang BRI Sorong dan selanjutnya saksi Samanhudi melaporkan kepada saksi Makbul selaku pimpinan Cabang BRI Sorong;

- Bahwa adanya aliran dana yang diterima Terdakwa II melalui rekening Terdakwa II bukan atas kemauan Terdakwa II atau dengan maksud meminta imbalan atas proses pencairan kredit tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut, perbuatan materiil Terdakwa II sedemikian rupa itu tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan kesatu maupun Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
- Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi tersebut hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat

*Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 2399 K/Pid.Sus/2020*



kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 191 Ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SORONG** terhadap **TERDAKWA I. SUHERNI, A., R., alias UMI** tersebut
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SORONG** terhadap **Terdakwa II. MEYTHA SOUMOKIL, S. Ip alias MEYTHA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 2399 K/Pid.Sus/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **9 September 2020** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **para Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP : 196006131985031002

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 2399 K/Pid.Sus/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)